



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRIBUANA KALABAH
NOMOR : 32 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DOSEN PENDAMPING
KERJA KULIAH KERJA NYATA TEMATIK (KKN-T)
UNIVERSITAS TRIBUANA KALABAH
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

REKTOR UNIVERSITAS TRIBUANA KALABAH

- Menimbang : a. Bahwa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) merupakan kegiatan mahasiswa belajar diluar kampus dalam mengimplementasikan program Tridharma Perguruan Tinggi di lingkup kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka perlu menunjuk Dosen Pendamping Lapangan (DPL);
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan dipandang cakap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI No 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 120/D/O/2007 Tanggal 1 Agustus 2007 Tentang Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Tribuana Kalabahi yang diselenggarakan oleh Yayasan Tribuana Alor;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tanggal 20 Desember 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Statuta Universitas Tribuana Kalabahi Nomor 1 Tahun 2025

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Nama – nama Dosen Pendamping Lapangan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Universitas Tribuana Kalabahi Tahun Akademik 2026/2027;
- Kedua : Dosen Pendamping Lapangan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Universitas Tribuana Kalabahi bertindak sebagai pelaksana kegiatan KKN Tematik ditingkat unit kerja untuk membina kerjasama dengan perangkat desa/kelurahan , kecamatan, instansi atau dinas, masyarakat dan lembaga lain yang terkait dengan lokasi KKN – T dan melakukan persiapan proses perijinan kegiatan dan lokasi KKN-T;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen pendamping Lapangan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Tribuana Kalabahi melalui kepala LPPM;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Tribuana Alor Tahun 2026;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Kalabahi
Pada Tanggal : 20 Mei 2026

REKTOR


Ena Maruli, SE., MM
NUPTK. 3542760661130262

Keputusan ini Dh. Disampaikan kepada:

1. Ketua Pengurus Yayasan Tribuana Alor;
2. Dosen Pendamping Lapangan
3. Arsip .

Lampiran : Surat Keputusan Rektor
Nomor : 32 Tahun 2026
Tanggal : 20 Mei 2026

PENUNJUKAN DOSEN PENDAMPING LAPANGAN (DPL)
KERJA KULIAH KERJA NYATA TEMATIK (KKN-T)
UNIVERSITAS TRIBUANA KALABAH
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

No	Nama	Jabatan	Lokasi Desa
1.	Hemy Ratmas Djasibani, S.TP., M.Si	Dosen	Pintumas
2.	Landerius Maro, S.Si., M.Si	Dosen	Halerman
3.	Petrus Mau Tellu Dony, S.Pd., M.Pd	Dosen	Probur Utara
4.	Desis P. H. Mautuka, S.Pd.M.Par	Dosen	Pailelang
5.	Ibrahim Pandu Sula, SH.,M.Hum	Dosen	Probur

Ditetapkan di : Kalabahi
Pada Tanggal : 20 Mei 2026



Elia Maruli, SE., MM
NUPTK. 5542760661130262